



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 248 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA OLVI SUMENDAP
PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI GRAHA MEDIKA
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Olvi Sumendap pada Program Pendidikan Profesi Ners Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika, Tahun 2023;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- Memperhatikan :
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 - Surat Sdri. Olvi Sumendap Tanggal 20 Juni 2023 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 800/D.02/KES/1153/VI/2023;
 - Surat Rekomendasi Kepala Puskesmas Konarom Nomor 800/D.02/KES/81.1/VI/2023 Tanggal 20 Juni 2023;
 - Surat Keterangan Lulus Kuliah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Kesehatan Graha Medika Nomor 429/FIKES/IKT-GM/VI/2023 Tanggal 10 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Olvi Sumendap
NIP : 19930506 202012 2 009
Pangkat/Golongan : Pengatur, II/c
Jabatan : Perawat Pelaksana
Unit Kerja : Puskesmas Konarom

Untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Ners pada Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun Tahun Akademik terhitung Mulai Tanggal *7 Juli 2023* sampai dengan Tanggal *3 Juli 2024*.

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Jenis Pembiayaan selama mengikuti pendidikan sepenuhnya dibiayai secara mandiri

- KETUJUH : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diwajibkan menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 Pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	